



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 13/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PEMILU/PEMILUKADA  
DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI TAHAPAN PEMILUKADA  
TAHUN 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

**Menimbang** :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Panitia Kerja Sosialisasi Undang-Undang Pemilu/Pemilukada Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilukada Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 18 Juni 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** **KESATU** : Pembentukan Panitia Kerja Sosialisasi Undang-Undang Pemilu/Pemilukada Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilukada Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan wewenang Panitia Kerja ini, sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyiapkan jadwal waktu, materi, dan melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Pemilu/Pemilukada Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilukada Tahun 2013; dan
- b. Membuat laporan hasil kegiatan.

**KETIGA** : Pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Panitia Kerja Sosialisasi Undang-Undang Pemilu/Pemilukada Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilukada Tahun 2013, selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juni 2012, dengan diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 140.000,-/ok
2. Sekretaris Rp. 120.000,-/ok
3. Anggota :
  - a. Pelaksana Gol. III Rp. 105.000,-/ok
  - b. Pelaksana Gol II Rp. 100.000,-/ok
  - c. Pelaksana Gol I Rp. 95.000,-/ok
  - d. Tenaga Pendukung Rp. 60.000,-/ok

**KEEMPAT** : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Panitia Kerja Sosialisasi Undang-Undang Pemilu/Pemilukada Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilukada Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Pra Tahapan Pemilukada Kota Sukabumi Tahun 2012.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 19 Juni 2012

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**Ttd**

**ANTON RACHMAN SURYANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  
Nomor : 13/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012  
Tanggal : 19 Juni 2012  
Tentang : Pembentukan Panitia Kerja Sosialisasi Undang-Undang Pemilu/Pemilukada Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilukada Tahun 2013

---

**SUSUNAN PANITIA KERJA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PEMILU/PEMILUKADA DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI TAHAPAN PEMILUKADA TAHUN 2013**

1. Ketua : ARIS WIDIANSYAH, S.H.  
2. Sekretaris : NURUL EKA SUKMA, S.E.  
3. Anggota :  
1. ZAENAL ARIFIN  
2. ASEP SAEPUDIN, S.H.  
3. CECEP HIDAYAT, S.Kom.  
4. ERSYA AGNESIA, S.Sos.  
5. TEDI BASUKI, S.H.  
6. ZEMMY PRASETIO, S.Kom.  
7. ANDHIANA, S.I.P.  
8. HERU SETIAUTAMA, S.E.  
9. AGUNG SAKTI ERYANA, S.I.Kom.  
10. BARDAN FITRIAJAYA  
11. ZEMI APRIADI DAKKAR, A.Md.  
12. FERDY SUKRISTYA DIMYATI  
13. DINDIN SAEPUDIN  
14. RUSGANDI  
15. NURNANINGSIH  
16. TITIM PATIMAH  
17. SUHENDI  
18. ASEP SAEPULOH  
19. IMANUDIN AZIS  
20. LUCKY RACHMAT  
21. AJAY NATSIR  
22. M. DEDI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**Ttd**

**ANTON RACHMAN SURYANA**

